

HAK WARIS BAGI ANAK HASIL PERKAWINAN SIRRI

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan Oleh :

Nabilla Ayu Suraya

30301509179

PROGAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

HAK WARIS BAGI ANAK HASIL PERKAWINAN SIRRI



Diajukan Oleh :

Nabilla Ayu Suraya

30301509179

Telah Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing :

Dr. Hj. Anis Masdhorotun, SH, M.Hum

NIDN : 06-2105-7002

Tanggal : 7-12-2018

HAK WARIS BAGI ANAK HASIL PERKAWINAN SIRRI

Dipersiapkan dan disusun oleh
Nabilla Ayu Suraya
30301509179

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 2 Januari 2019
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus


Tim Penguji
Ketua,



Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum

NIDN: 06 0503 6205


Anggota,



Deny Suwondo, S.H., M.H

NIDN: 06 1710 6301

Anggota,



Dr. Hj. Anis Masdhorotun, SH, M.Hum

NIDN : 06 2105 7002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Unissula



Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum

NIDN: 06 0503 6205

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nabilla Ayu Suraya

Nim : 30301509179

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

HAK WARIS BAGI ANAK HASIL PERKAWINAN SIRRI

Adalah benar hasil karya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksisesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 20 Februari 2019



Nabilla Ayu Suraya

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nabilla Ayu Suraya
Nim : 30301509179
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Alamat Asal : Jl. Pandansari II No 686 Semarang
No. HP/Email : 087775790511 / nabillaayu113@gmail.com


Dengan ini menyerahkan Karya Tulis Ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul:

HAK WARIS BAGI ANAK HASIL PERKAWINAN SIRRI

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap menyantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/ Plagiarisme dalam karya tulis ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 20 Februari 2019



Nabilla Ayu Suraya

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

- Man jadda wa jada, barang siapa besungguh-sungguh pasti berhasil
- Mengetahui kekurangan diri adalah tangga menuju cita-cita

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Papa dan Mama tercinta
2. Sahabat-Sahabat tersayang
3. Teman-Teman Fakultas Hukum Angkatan
2015
4. Civitas Akademika UNISSULA

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga dengan ridhi-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul **“Hak Waris Bagi Anak Hasil Perkawinan Sirri”**.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata 1 (S1) dalam bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)Semarang.

Skripsi ini tentunya masih banyak kekurangan-kekurangan dan jauh dari sempurna, oleh karena kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan dan penghargaan tersendiri bagi penulis demi tercapainya perbaikan dalam skripsi ini.

Melalui kesempatan yang baik ini pula penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini kepada yang terhormat :

1. Bapak Ir. H. Prabowo Setiyawan, MT, Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E, Akt, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Unissula Semarang.
3. Bapak Kami Hartono, S.H,M.H, selaku Kaprodi Fakultas Hukum Unissula Semarang, yang telah memberikan bimbingan dan arahnya sebelum proses penyusunan skripsi.
4. Ibu Dr. Hj. Anis Masdhorotun, S.H, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan memberikan bimbingan, pengarahan, dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini kepada penulis.
5. Ibu Dr. Widyati, S.H, M.H, selaku Dosen Wali.

6. Bapak Drs. H. Muhyiddin, M.Ag, selaku Sekertaris MUI Provinsi Jawa Tengah,yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan riset penelitian guna menyelesaikan skripsi.
7. Bapak Drs. H. Anis Fuadz, S.H, selaku Kepala Pengadilan Agama Kelas I.A Semarang, yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan riset penelitian guna menyelesaikan skripsi.
8. Bapak H. Duta Grafika, S.Ag, selaku Kepala KUA Semarang Timur, yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan riset penelitian guna menyelesaikan skripsi.
9. Bapak/Ibu Dosen beserta staf Fakultas Hukum Unissula Semarang yang telah berkenan membantu penulis selama mengikuti kegiatan perkuliahan maupun dalam proses pembuatan skripsi ini hingga selesai.
10. Kedua orang tuaku Bapak Zaenal Abidin dan Ibu Fatimah yang telah memberi dukungan, semangat, serta motivasi.
11. Sahabat-sahabatku tersayang yang selalu memberikan semangat dan motivasi dalam melaksanakan pembuatan skripsi.
12. Rekan-rekan angkatan 2015 yang telah memberikan dorongan, semangat dan motivasi selama melaksanakan pembuatan skripsi maupun selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Unissula.

Sebagai akhir kata kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materiil yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas segala jasa-jasanya sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Semarang, 7 Desember 2018

Penulis

Nabilla Ayu Suraya

